

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN

JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI

KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR: 503.04/04/PAUD/V/2025

IZIN OPERASIONAL PAUD BIJEH MATA GAMPONG BUKET MERIAM KECAMATAN PEUREULAK TIMUR KABUPATEN ACEH TIMUR

DASAR

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/3867 Tanggal 15 Mei 2025

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama PAUD Ketua/Pengelola : BIJEH MATA : NURLAILA, S.Sos.I

Tahun Berdiri

: 2024

Alamat

: Gampong Buket Meriam Kecamatan Peureulak Timur

Kabupaten Aceh Timur

Untuk

: PAUD

Layanan Program

: KB, TK dan TPA

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.


Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal: 16 Mei 2025

a.n. BUPATI ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,





TTE

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
- Arsip.